

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang dewasa ini, dalam kondisi kompetensi yang kuat untuk memenangkan persaingan ekonomi dunia. Bangsa Indonesia mengikuti berbagai perubahan itu dengan melaksanakan pembangunan nasional. Hakekat pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang dasar 1945.

“Hakekat pembangunan kita sesungguhnya tertuju pada diri manusia ,membangun manusia Indonesia yang utuh. Ini berarti pembangunan manusia Indonesia yang memiliki ciri- ciri; Pertama , keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan maha pencipta ; Kedua ,keselarasan hubungan individu dengan masyarakat ; Ketiga keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam, keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara diri manusia dengan Tuhan, masyarakat dan lingkungan adalah ciri- ciri utama yang di bangun dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia, maka segala barang material dan non material yang dibangun baru mencapai sasarannya apabila secara fungsional segalanya ini mendorong terwujudnya ciri- ciri manusia yang utuh tersebut”.¹

Pembangunan tidak saja diharapkan menciptakan kemajuan di bidang lahiriah saja melainkan juga pembangunan di bidang bathiniah agar hasil pembangunan dapat dinikmati bersama tanpa menimbulkan kerugian ataupun mengganggu kepentingan masyarakat Indonesia lainnya.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan telah disadari bahwa penataan ruang mempunyai arti penting. Dengan penataan ruang pembangunan ditingkat pusat dan tingkat daerah harus

¹Emil Salim,1986,*Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta ; hal 27

sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Ketersediaan tata ruang tidak tak terbatas, sehingga pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan baik, apabila tidak akan terjadi pemborosan penataan dan penurunan kualitas ruang.

Dengan penataan ruang yang baik, maka proses pembangunan akan berjalan dengan lancar. Proses pembangunan akan berjalan dengan lancar. Proses pembangunan akan berdampak pada lingkungan hidup, baik dampak positif maupun dampak negatif, dampak tersebut konsekuensi logis dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan adalah tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri, sedangkan dampak negatif dari pembangunan merupakan efek samping yang terkadang sama sekali tidak dapat dihindarkan dari sebuah proses pembangunan.

“Pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa resiko selalu kita mendapatkan manfaat dari satu pihak dan resiko dilain pihak. Pasangan manfaat dan resiko tidak terpisahkan. Betapapun baik manfaat dan resiko harus kita perhitungkan secara berimbang. Resiko kita terima sebagai biaya manfaat yang kita ambil”.²

Penataan ruang menjadi sangat penting peranan pada saat tekanan penggunaan lahan semakin meningkat seiring berkembangnya penduduk dan semakin pesatnya industrialisasi, maka kebutuhan untuk mengusahakan perlindungan alam sebagai imbalan penyediaan lahan untuk industri dan pemukiman semakin dibutuhkan pengelolaan sumber daya alam beraneka ragam ,terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan harus sesuai dengan pola pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan

² Soemarwoto,1994, *Tata Ruang Dalam Pembangunan Nasional*, Djambatan, Jakarta, hal 150

lingkungan. Pembangunan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis harus tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan harus sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan banyaknya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian untuk digunakan sebagai pembangunan pemukiman dan industri. Pembangunan pemukiman dan industri banyak menggunakan tanah sawah subur baik yang beririgasi teknis maupun yang tidak beririgasi teknis, sehingga mengakibatkan jumlah tanah pertanian makin menurun, sehingga di dalam pembangunan diperlukan tata ruang.

Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah karena persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting, karena sebagian dari kehidupannya adalah tergantung tanah. Tanah dapat dinilai suatu harta yang mempunyai sifat *permanent* dan ini dapat di canangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan.

Alih fungsi lahan pertanian yang semakin meningkat di DIY dalam dasawarsa terakhir ini, selain menurunkan hasil produksi pertanian yang juga berdampak pada kadar resapan air, sehingga berdampak pada harga beras yang kian melambung tinggi dan terjadi banjir dimana-mana. Meningkatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian ini juga disebabkan tuntutan kebutuhan akan areal pemukiman yang terus melonjak, terutama di wilayah

Bantul. Untuk itu perlu segera dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam pengendalian yang tepat, agar dampak negative tidak semakin merugikan DIY.

Perubahan dari tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian akan terus berlanjut seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan dan kegiatan pembangunan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan perubahan penggunaan tanah. Hal ini akan mengakibatkan semakin berkurangnya tanah pertanian khususnya sawah.

Tanah pertanian, karena letak yang strategis dan medannya datar, maka sering menjadi sasaran dari kegiatan pembangunan baik oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan sehingga akan mengurangi areal persawahan yang akan berakibat berkurangnya areal pertanian.

Masalah alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian untuk pembangunan tempat tinggal yang menyebabkan berkurangnya areal tanah pertanian, kini sedang menjadi perbincangan yang hangat. Hal ini wajar mengingat permasalahan tersebut sudah memasuki keadaan yang mengkhawatirkan, dimana masalah ini tidak saja mengancam kelestarian swasembada beras yang telah di capai dengan susah payah, tetapi juga telah mengakibatkan investasi yang sedemikian besar untuk membangun infrastruktur tersebut menjadi percuma.

Alih fungsi tanah pertanian yang memang semakin meningkat di daerah Bantul, disebabkan pemulihan ekonomi yang semakin membaik, sehingga mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Di samping dari investor atau industri, alih fungsi lahan pertanian juga dilakukan oleh pemilik tanah sendiri

yang tidak mampu untuk membayar pajak. Padahal saat ini pajak pertanahan dihitung dari nilai jual tanah bukan dari produksi hasilnya. Sementara pendapatan dari tanah tersebut kecil, sehingga banyak masyarakat menginvestasikan tanah dalam bentuk lain.

Terhadap semakin menggilanya alih fungsi tanah lahan pertanian, sudah saatnya perubahan alih fungsi lahan pertanian kepemilikan yang banyak terjadi di berbagai daerah di DIY dikendalikan secara tepat. Antara lain dengan memperketat perizinan dan memperjelas tata ruang suatu wilayah. Kalau memang suatu wilayah tidak boleh untuk pemukiman karena lahannya subur, atau pertimbangan lainnya, jadi selain memperketat aturan juga sikap yang konsisten.

Sesuai rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bantul (RTRWK), Bantul, kawasan pemukiman dialokasikan tanah seluas 3525 hektar. Pertama untuk pemukiman kota yang mencakup 1175 hektar, di dalamnya terdapat sub kawasan kota, perumahan, pendidikan dan jasa.

Kebijaksanaan di bidang pertanahan untuk membatasi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian telah diambil langkah-langkah antara lain, Keputusan Presiden tahun 2003. Pada dasarnya menurut Keppres tersebut pembangunan dan pemberian izin lokasi dan pembebasan tanahnya tidak boleh mengurangi areal tanah pertanian. Kawasan pertanian yang tidak boleh dipergunakan untuk pembangunan kawasan tersebut adalah kawasan tanaman pangan basah berupa sawah dengan pengairan dan jaringan irigasi yang dicanangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi.

Didalam alih fungsi tanah pertanian ke tanah non-pertanian di pinggir kota Kabupaten Bantul sebagian besar lahannya merupakan lahan pertanian yang subur dan telah terjadi alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian dan peralihannya digunakan untuk perumahan ataupun pabrik-pabrik industri, kantor-kantor instansi, gedung sekolah. Fungsi tanah sebenarnya dapat dipertahankan kelestariannya apabila perencanaan dan pemanfaatan tanah benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan demikian perubahan fungsi tanah kearah yang dapat menimbulkan kerugian dapat dihindari. Dan apabila perubahan tanah dari pertanian ke tanah non-pertanian tidak memperhatikan peraturan yang berlaku serta tidak mengindahkan aspek lingkungan dan tata ruang, justru akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan mengetengahkan judul “ ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL ”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian tersebut diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian ?

2. Faktor- faktor apakah yang menjadi pertimbangan masyarakat melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Bantul ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan ,maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian dan penegakan hukum dalam pelanggaran alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan masyarakat melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian di Kabupaten Bantul.